



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 462/KEP/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 192/KEP/2023 TENTANG PETA PROSES BISNIS
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 192/KEP/2023 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 dan penyesuaian proses bisnis di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 192/KEP/2023 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Prosis Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);

6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2);
7. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 192/KEP/2023 tentang Proses Bisnis Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 192/KEP/2023 TENTANG PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 192/KEP/2023 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Diktum KEDUA diubah sebagai berikut:
Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menggambarkan hubungan kerja secara efektif dan efisien guna menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan organisasi sehingga menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
2. Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 192/KEP/2023 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 DESEMBER 2023

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



Hamengku

HAMENGKU BUWONO X